

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP  
TANAH ABSENTEE**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP  
TANAH ABSENTEE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**NPP/NIP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL HAMDANI


NBI : 1311501789

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 Januari 2019


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 045/K/FH/I/2019  
Tanggal: 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:


Ketua : Dipo Wahyonoh, S.H., M.H.  
NPP : 20310880149



Sekretaris : Sumiyati, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 20310850031



Anggota : Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP : 20310130613



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

benar bebas publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 13 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Iqbal Hamdani**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### **Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 13 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Iqbal Hamdani**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Muhammad Iqbal Hamdani  
Nomor Mahasiswa : 1311501709

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :  
Pertindungan hukum ahli waris terhadap tanah  
absentee.

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 6 Januari 2019

Yang menyatakan



(Muhammad Iqbal Hamdani)

**Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**

**NPP/NIP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**



# **Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

# **Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING  
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

**NBI : 1311501789**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 0722015801**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP TANAH ABSENTEE**

Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**

NBI : 1311501789

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 Januari 2019  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 045/K/FH/I/2019  
Tanggal: 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dipo Wahyonoh, S.H., M.H.** .....  
NPP : 20310880149

**Sekretaris** : **Sumiyati, S.H., M.M., M.H.** .....  
NPP : 20310850031

**Anggota** : **Tomy Michael, S.H., M.H.** .....  
NPP : 20310130613

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang mendapatkan warisan tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan letak ia tinggal. Latar belakang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilarangnya kepemilikan tanah secara absentee oleh Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 10. Proses pemindahan dan pengalihan hak atas tanah ini salah satunya dengan proses pewarisan, yang pasti ada salah satu kasus pewarisan ini pewaris mewariskan tanah pertanian kepada ahli waris. Oleh sebab itu kemungkinan untuk kepemilikan tanah secara absentee karena proses pewarisan pasti ada. Dengan demikian timbul suatu kasus bagaimanakah status hukum objek warisan yang berupa tanah absente sekaligus perlindungan hukum kepada ahli warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneliiian huku normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam hal status hukum objek warisan yang berupa tanah absentee ini statusnya sah jika ahli waris adalah benar-benar ahli waris yang sah menurut hukum, karena dalam hal pewarisan adalah hak mutlak ahli waris untuk menerima harta warisan, jadi perlu ditekankan bahwa yang dilarang itu kepemilikan tanah secara absentee bukan proses pewarisan tanah absentee. Perlindungan hukum akan diperoleh ahli waris jika ahli waris tersebut bisa mengusahaakn dan mengelola tanah absentee tersebut secara efesien, dengan demikian untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut ahli waris haus pindah ke letak tanah tersebut dan jika ahli waris tersebut tidak mau pindah ke letak tanah tersebut maka, ahli waris itu harus mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain yang setempat dengan tanah tersebut dengan jangka waktu dua tahun setelah proses pewarisan. Apabila ahli waris tidak pindah atau tidak mengalihkan hak atas tanah itu maka, tanah akan diambil alih oleh negara kemudian ahli waris akan mendapatkan ganti kerugian.

**Kata Kunci :** Landreform, Waris Adat, Ahli Waris, Tanah Absentee

## ABSTRAC

This study aims to provide legal protection to the heirs who inherit agricultural land that is located outside the district where he lives. The background used in this study is the prohibition of absentee ownership of land by the Basic Agrarian Law in Article 10. The process of transferring and transferring land rights is one of them by the inheritance process, which inevitably has one case of inheritance. heir. Therefore, the possibility of absentee ownership of land because inheritance process must exist. Thus there arises a case of how the legal status of the inheritance object in the form of absent land as well as legal protection for his heirs. The research method used is a normative research method using a legal approach and conceptual approach. In terms of the legal status of inheritance in the form of absentee land, the status is legal if the heirs are truly legal heirs, because in terms of inheritance is the absolute right of the heir to receive inheritance, so it must be emphasized that the prohibited land ownership absentee is not the process of inheriting absentee land. Legal protection will be obtained by heirs if the heirs can operate and manage the absentee land efficiently, thus to manage and cultivate the land thirsty heirs move to the location of the land and if the heirs do not want to move to the location of the land then, the heir must transfer the rights to the land to another person who is local to the land for a period of two years after the process of inheritance. If the heirs do not move or do not transfer the rights to the land, the land will be taken away by the state and the heirs will receive compensation.

**Key Word :** Landreform, Customary Inheritance, Heir, Absentee

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya.

Penulisan naskah Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada.

- 1 Allah SWT, karena atas anugrahnya yang telah diberikan dan alhamdulillah skripsi ini terselesaikan.
- 2 Spesial untuk kedua orang tua, ayah H. Mustain dan ibu Siti Arifah yang selalu memberikan suport kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 3 Spesial untuk kedua adik perempuanku, Khilda Elzim Khosyati dan Aqimi Nuhatana yang selalu menemani menyusun skripsi ini.
- 4 Spesial untuk Dwi Indarwati Armaningsih yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis ketika rasa malas mulai ada.
- 5 Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan saran Bimbingan maupun arahan yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
- 6 Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu- persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam naskah skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun penulis harap untuk perbaikan naskah skripsi ini. Semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Gresik, 13 Januari 2019

Muhammad Iqbal Hamdani  
(1311501789)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Pengesahan Dosen pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Hukum Waris Adat Jawa.....	16
2.3 Ahli Waris Dalam Hukum Adat Jawa.....	18
2.4 Tanah Absentee.....	20
2.5 Tanah Swapraja.....	21
2.6 Hak Atas Tanah.....	23
2.7 Hak Milik.....	23
2.8 Hak Pakai.....	26
2.9 Hak Guna Usaha.....	27
2.10 Hak Guna Bangunan.....	29
2.11 Mentri Agraria.....	30
2.12 Landreform.....	31

### BAB III PEMBAHASAN

3.1. Status Hukum Objek Warisan yang Berupa Tanah Absentee.....	33
3.1.1. Landreform.....	33
3.1.2. Kedudukan Tanah Absentee.....	40
3.1.3. Larangan Kepemilikan Tanah Absentee.....	41
3.1.4. Pengecualiaan Kepemilikan Tanah Secara Absentee.....	46
3.1.5. Proses Pewarisan Dalam Adat Jawa.....	49
3.1.6. Status Hukum Objek Warisan Tanah Absentee.....	56
3.2. Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Tanah Absentee.....	57
3.2.1. Peranan Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Agraria.....	57
3.2.2. Prinsip Persamaan Hak Baik Antara Laki-laki Dan Perempuan Sesama Warga Negara Indonesia.....	66



3.2.3. Perlindungan Hukum Ahli Waris Yang Mendapatkan Warisan Tanah Absentee.....	67
--	----

**BAB IV PENUTUP**

4.1.Simpulan.....	72
4.2.Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
----------------------------	-----------